

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK TERHADAP DISPENSASI NIKAH(STUDI DI
PENGADILAN AGAMA KELAS IA JAMBI)**

SKRIPSI

**“Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas
Syariah”**



MUHAMMAD RIYANDI

NIM 101180052

PEMBIMBING

Drs. Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi., M.Ag

Mustiah RH, S.Ag., M.Sy

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN J A M B I

1443 H / 2021 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata I (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.



Jambi, Juli 2021

Materai 10000

Muhammad Rivandi

NIM 101180052

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Drs. M. Hasbi Ash-Shiddiqi., M.Ag
Pembimbing II : Mustiah RH, S.Ag., M.Sy
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp.
Sci.Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 31346

Jambi, Juli 2021

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari Muhammad Riyandi, 101180052 yang berjudul **"TINJAUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP DISPENSASI KAWIN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA JAMBI)"** Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu 'alaiku wr. wb.

Pembimbing I


Drs. M. Hasbi Ash-Shiddiqi., M.Ag
NIP. 196406081992031004

Pembimbing II


Mustiah RH, S Ag., M.Sy
NIP. 19700706 199803 2 003




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian, Simpang Sungai Duren Telp. (0741) 582020

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Dispensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Jambi Kelas IA)” telah diujikan pada Siding Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 19 November 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam.

Jambi, November 2021
Mengesahkan:
Dekan,


Dr. Sayuti Ura S.Ag., MH
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : Siti Marlina, S.Ag., M.HI
NIP. 197502212007012015


2. Sekretaris Sidang : Zarkani, S.Ag
NIP. 197603262002121001

3. Penguji I : Drs. Bahrul Ma'ani, M.Ag
NIP. 196302171990031004

4. Penguji II : Elvi Alfian, S.H., M.H
NIP. 197005232014121001

5. Pembimbing I : Drs. M. Hasbi Ash-Shiddiqi., M.Ag ()
NIP. 196406081992031004

6. Pembimbing II : Mustiah RH, S.Ag., M.Sv ()
NIP. 197007061998032003


()

()

()

()

()

()

MOTTO

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Noerfikri, Palembang, 2019, h. 84.

TRANSLITERASI

ا a	د d	ض dh	ك k
ب b	ذ dz	ط th	ل l
ت t	ر r	ظ zh	م m
ث ts	ز z	ع 'e	ن n
ج j	س s	غ gh	و w
ح h	ش sy	ف f	ه h
خ kh	ص sh	ق q	ء 'a
ي y			

Ā	a panjang
Ī	i panjang
Ū	u panjang

او au
أى ay

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



ABSTRAK

Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan Dispensasi Nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Jambi Kelas IA, Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR 34 Tahun 2014 terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I A Jambi Riset ini memakai riset kualitatif. Riset Kualitatif merupakan riset yang bertujuan buat menguasai fenomena tentang apa yang dirasakan oleh subjek riset misalnya sikap, anggapan, motivasi, aksi, serta lain- lain secara holistik, pada sesuatu konteks spesial yang alamiah serta dengan menggunakan bermacam tata cara alamiah. Pendekatan kualitatif pada biasanya merupakan informasi yang bukan angka namun ialah sesuatu kalimat- kalimat, catatan gambar, rekaman suara serta foto. Faktor-Faktor Dispensasi Nikah Hamil diluar nikah adalah perbuatan yang tercela atau tidak bermoral. Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak. Oleh karena itu, Selain permohonan yang mengandung unsur darurat maka hakim berupaya memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemohon dengan menolak permohonan pemohon Dispensasi Nikah demi kemaslahatan sang anak untuk kedepannya. Pemerintah perlu mensosialisasikan dengan kegiatan-kegiatan ke masyarakat. Dikarenakan Dispensasi Nikah seringkali dianggap hal remeh di masyarakat. Perlu diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat tentang Dispensasi Nikah yang dikelola oleh Pengadilan Agama supaya masyarakat banyak yang mengetahui tentang keberadaannya. Perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman dari para petugas di Pengadilan Agama tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dispensasi Nikah seperti kerjasama dan fasilitas agar terciptanya keharmonisan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Dispensasi Nikah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suqam Negeri
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suqam Negeri

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kucintai:

Ayahanda Rusli.M Bin M. Roji dan Ibunda Nurlaela Binti Sabli Somad yang telah mendidik dan mengasuh anakanda dari kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang, agar kelak anakanda menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa, seterusnya dapat meraih cita-cita murni.

Kakak beradikku yang dikasihi, Rizki Lestari, Riki Ananda dan Tri Wirianti Adinda, semoga kita sama-sama mencapai cita-cita dan membahagiakan Abah dan Mama.

Terima kasih kepada Bapak Lazuraman, Ibu Raudah Rahman dan Bapak Bisman atas bantuan dan kesabaran dalam membantu saya sepanjang penelitian saya di Pengadilan Agama Jambi .

Terima kasih juga kepada Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Drs. Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi dan Ibu Mustiah atas bantuan dan bimbingan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas segalanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul “Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap DISPENSASI NIKAH(Studi Di Pengadilan Agama Kelas Ia Jambi)”.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali Kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’adi Asyari, MA.Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.I.R., Ph.D ,selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN STS Jambi dan Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Ibu Mustiah RH, S.Ag., M.HI., dan Bapak Irsadunas Noveri, S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Drs. M. Hasbi Ash- Shiddiqi., M.Ag dan Ibu Mustiah RH, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemanfaatannya. Semoga amal kebaikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Juli 2021

Penulis,

Muhammad Riyandi
NIM: 101180052

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	iv
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	7
F. Tinjauan Pustaka.....	12
BAB II METODE PENELITIAN	14
A. Lokasi Penelitian	14
B. Jenis Penelitian	15
C. Pendekatan Penelitian.....	15
D. Sumber Data	17
E. Metode Pengumpulan Data.....	17
F. Teknik Analisis Data	18
G. Pengumpulan Data.....	19
H. Sistematika Penulisan	20
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	22
A. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Jambi	22
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jambi.....	24
D. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama Jambi	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	31
A. Faktor-Faktor yang melatarbelakangi Dispensasi Nikah.....	31
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jambi Kelas IA.....	37
C. Tinjauan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi NikahDi Pengadilan Agama Kelas IA Kota Jambi	43
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	68
C. Kata Penutup	68
DAFTAR PUSTAKA	70
A. Literatur.....	70
B. Peraturan Perundang-Undangan.....	71
C. Lain-Lain.....	71
LAMPIRAN	73
CURRICULUM VITAE	78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

UIN STS:	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin.
SWT:	Subhanahuwata'ala.
No.:	Nomor.
Q.S:	Quran Dan Surah.
hlm:	Halaman.
PERMA:	Peraturan Mahkamah Agung.
Vol.:	Volume.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jambi.....	23
Wilayah Kompetensi Riil.....	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR GAMBAR

Lambang Pengadilan Agama Jambi	22
--------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki akibat hukum terjadinya kewajiban suami dan isteri. Yang dalam hal tersebut akan melahirkan keturunan yang disebut dengan anak.

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan adalah: *Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*²

Selanjutnya Pernikahan dalam Islam ialah terkumpulnya atau menyatunya suatu hubungan dalam sebuah ijab dan qobul yang dilangsungkan pada saat akan dilangsungkannya suatu pernikahan. Yang mana hal tersebut dilakukan agar terhindar dari perbuatan zina yang dapat mengakibatkan ke dalam perbuatan dosa. Maka dari itu dengan dilangsungkan suatu akad ijab dan qabul tersebut merupakan bentuk atau upaya dalam menjauhi larangan dari Allah S.W.T.

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa. Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segencar

² Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan , Bab I, *pasal 1*.

sebagaimana hak-hak orang dewasa atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit.³

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-hak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Oleh karenanya anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara. Undang-undang perlindungan anak adalah segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badanbadan pemerintah, dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.⁵

Maka dari itu anak dapat mengembangkan bakat dan hobbinya terlebih dahulu. Pada saat usianya yang masih muda ini, mereka juga berhak untuk menghabiskan masa mudanya untuk mencari jati dirinya yang sesungguhnya.

Dispensasi ialah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan:

ia mendapat --

³ Raharjo Saptono, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta : CV. Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 5.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



bebas membayar uang kuliah karena orang tuanya tidak mampu; Huk pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara).⁶

Dispensai Nikah ialah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Jika kedua Calon mempelai sama-sama beragama islam, maka keduanya dapat mengajukan permohonan bahkan boleh bersama hanya dalam satu permohonan, agar dapat mengajukan Dispensasi Nikah ke pengadilan agama. Jika Diantara Kedua calon mempelai memiliki agama yang berbeda.

Misalnya calon suami non-Islam sedangkan calon istri beragama Islam, maka calon suami mengajukan ke pengadilan negeri sedangkan calon istri ke pengadilan agama.

Permohonan dispensai nikah terjadi akibat dari beberapa faktor diantaranya, perempuan hamil diluar nikah, faktor ekonomi, dan berbagai faktor lainnya.

Akibat dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu terbukti dengan banyaknya permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan pada Pengadilan Agama, terkhusus pada Pengadilan

⁶ <https://kbbi.web.id/dispensasi>. Diakses Minggu, 28 Februari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

Agama Jambi Kelas IA dimana menerima, memeriksa, mengadili dan permohonan Dispensasi Nikah sebanyak 87 perkara pada tahun 2020-2021.⁷

Sehingga penerapan Dispensasi Nikah ini bertolak belakang dengan Undang-undang Republik Indonesia NOMOR 34 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Karena berpotensi upaya melegalkan pernikahan anak dibawah umur. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸

Akan tetapi dewasa ini lembaga peradilan agama, sudah mendapatkan rujukan Perma nomor 5 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 yang berbunyi “Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah adalah orang tua”. Perma tersebut memberikan arah baru dalam proses pemeriksaan perkara Dispensasi Nikah. Setidaknya ada dua sudut pandang yang perlu mendapat perhatian. Pertama, secara formil Perma tersebut mendorong pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan satu Hakim (hakim tunggal).

Penerapan hakim tunggal bagi peradilan umum sudah terbiasa dilakukan dalam perkara volunter, sedangkan pada lingkungan peradilan agama, pemeriksaan perkara selalu dilakukan oleh Majelis Hakim meskipun perkara tersebut berbentuk permohonan. Pemeriksaan perkara oleh Hakim tunggal hanya dilakukan jika telah mendapatkan izin dari Ketua

⁷ Website Pengadilan Agama Jambi, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jambi. <http://sipp.pa-jambi.go.id>, 1 Januari 2021.

⁸ Raharjo Saptono, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta : CV. Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Mahkamah Agung RI. Kedua, secara substansial Perma ini menghendaki agar pemeriksaan Dispensasi Nikah dilakukan secara komprehensif.⁹

Pasca Pandemi Covid-19 meningkatnya angka permohonan Dispensasi Nikah, berbagai faktor yang melatarbelakangi hal tersebut terjadi. Maka dari itu Pengadilan Agama Jambi dengan sigap, mengambil langkah dalam menangani permohonan Dispensasi Nikahtersebut.¹⁰

Dalam memberikan pertimbangan setiap hakim mempunyai analisa yang berbeda dalam mengabulkan permohonan tersebut, sehingga perlu pengkajian yang relevan dalam membuat penetapan.¹¹

Dalam hal ini, selaku hakim yang bijaksana harus membuat pertimbangan dan keputusan yang tepat dalam memberikan dispensasi perkawinan ini. Dan tetap berpedoman pada Undang-undang perlindungan anak ketika memberikan amar putusannya, agar anak tetap mendapatkan haknya yang terjamin.

Dengan tidak adanya ketentuan yang secara jelas memaparkan tentang Dispensasi Nikah didalam Undang-undang perkawinan akan berdampak dalam tumbuhkembang pernikahan usia dini.¹² Akan tetapi, dengan Hadirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 sedikit memberi arah baru didalam

⁹ Permana Sugiri, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia*,(Surabaya,2019), hlm. 3

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Lazuarman, M.Ag, selaku Ketua Pengadilan Agama Jambi Kelas IA, tanggal 10 Maret 2021 Pukul 09. 00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Drs. Bisman.,M.HI, selaku Hakim Pengadilan Agama Jambi Kelas IA, 10 Maret 2021

¹² Ramadhita, *Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*. Artikel dalam “deJure, Jurnal Syariah dan Hukum”, Volumen 6 Nomor 1 Tahun 2014,hlm. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi





mendapatkan keabsahan ataupun legalitas dari penerapan Dispensai Nikah tersebut.

Selanjutnya dalam di dalam al-Qur'an dengan tidak adanya ayat-ayat yang secara spesifik menjelaskan tentang usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan, hanya terdapat ayat-ayat yang mengandung isyarat bermakna terserah.

Sedangkan di dalam hukum adat tidak adanya ketentuan yang mengikat tentang usia yang baik untuk menikah, akan tetapi lebih membuka peluang ketika anak tersebut sudah bisa dibilang cakap dalam artian sudah mampu bekerja menghasilkan uang sendiri, namun disamping hal tersebut hukum adat ini bertolak belakang dengan upaya dari penerapan Undang-undang perlindungan anak.¹³

Maka dari itu Pemberian izin terhadap pernikahan anak dengan cara Dispensasi Nikah. Merupakan inovasi baru yang dikeluarkan oleh negara didalam memfasilitasi dan juga legalitas atau kejelasan hukum kepada anak. Dengan mengingat hal tersebut ada didalam kompilasi hukum islam. Sedangkan didalam hukum adat tidak terdapat tentang batasan usia perkawinan, dalam hukum adat hanya mengatur tentang kegiatan pra pernikahan dan pasca pernikahan tersebut dilangsungkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk lebih mengetahui bagaimana “**Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia**

¹³ Dwi Idayanti, *Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Ambogu)*, Artikel dalam “Jurnal Lex Privatum”, Vol. 11 No. 2 Tahun 2014, hlm. 7



NOMOR 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Jambi Kelas IA) ”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan Dispensasi Nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Jambi Kelas IA ?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR 34 Tahun 2014 terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I A Jambi?

A. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih akurat dan terarah, sehingga tidak menimbulkan masalah baru, serta pelebaran secara meluas maka, penulis membatasi pembahasan ini pada Usia Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh, berkembang, dan bartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan Dispensasi Nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Jambi Kelas IA.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR 34 Tahun 2014 terhadap Dispensasi Nikahdi Pengadilan Agama Kelas I A Jambi

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

1. Untuk memberikan khazanah ilmu dibidang ilmu aturan mengenai aplikasi pengecualian nikah terhadap proteksi anak .
2. Untuk menambah surat keterangan dan asal berita ilmu pengetahuan bagi sahabat-sahabat mahasiswa, dosen dan banyak sekali kalangan lainnya yg memerlukan berita mengenai Dispensasi Nikah.
3. Sebagai Syarat dalam menuntaskan Sarjana satu (S.1) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

b. Manfaat Praktis

1. Dapat bermanfaat buat sebagai acuan dan pertimbangan bagi penetapan suatu ilmu pada lapangan atau pada pada masyarakat.
2. Hasil penelitian ini akan menaruh citra mengenai Dispensasi Nikah terhadap proteksi anak

C. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah penjelasan yang ringkas tentang teori yang digunakan serta metode memakai teori ini dalam menanggapi pertanyaan riset.

¹⁴Supaya riset ini lebih terencana serta pas target hingga penulis menyangka butuh memakai kerangka teori sebagai landasan berfikir guna memperoleh konsep yang benar serta pas dalam penataan skripsi ini selaku berikut:

a. Teori Living Law

Teori ini dipelopori oleh Eugene Ehrlich seseorang Profesor Austria yang bermazhab Sociological Jurisprudence. Dia berkomentar kalau, hukum positif hendak mempunyai energi berlaku yang efisien apabila berisikan ataupun selaras dengan hukum yang hidup di dalam Warga yang ialah gambaran nilai- nilai yang hidup didalamnya. Teori ini dalam pertumbuhan Hukum tidak terletak pada Undang- Undang, Vonis Hakim, ataupun ilmu Hukum, namun pada Warga itu sendiri.¹⁵

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 283.

¹⁵ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 220-221.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

c. Teori Kaidah Fiqh

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak mafsadah didahulukan daripada mengambil kemaslahatan¹⁷

Penanya ini, Yang Mulia berkata: Para ulama mengatakan dengan kata-kata mereka: menangkal kejahatan lebih diutamakan daripada membawa kepentingan, dan aturan lainnya, jadi apa yang dimaksud

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

¹⁷ <https://ilmuhukumidn.blogspot.com/2020/03/kaidah-kaidah-ushul-fiqh-lengkap.html>, 14 Maret 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dengan aturan ini? Siapa yang menaruhnya? Apakah dia Nabi ﷺ? Atau apakah para ilmuwan yang merancangnya ?

Para ulama menyimpulkan dari bukti-bukti, dari bukti-bukti hukum, sehingga fakta bahwa seseorang menghindari kerusakan lebih besar daripada fakta bahwa ia membawa manfaat yang dibayangkan dan dipikirkannya, maka jika pertemuannya dengan Zaid atau Amr akan berakibat kejahatan, maka dia harus meninggalkan pertemuan ini di mana dia takut akan kejahatan, dan jika dia mencari minat yang dia berikan kepadanya uang atau panggilan untuknya Atau sesuatu seperti itu, tetapi jika itu menghasilkan pemikiran yang buruk, bahwa dia berpikir jahat adalah ini Pria yang senang dia temui dikenal karena kejahatan atau peminum minuman keras atau mengkonsumsi apa yang dilarang Tuhan dari homoseksualitas atau sejenisnya, kemudian dia menjauh dari apa yang menurutnya buruk demi dirinya.

Demikian pula, jika konsumsi barang dagangan tertentu mendatangkan kejahatan, dia berpaling darinya, dan jika pergi ke salah satu jalan menyebabkan kejahatan, dia akan menjauh, bahkan jika ada minat padanya, dia mengunjungi orang sakit atau memberi sedekah kepada seseorang selama memasuki lingkungan ini di dalamnya dituduh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jahat dan korupsi tidak kunjung pergi, menangkal korupsi Diutamakan daripada kepentingan, dan sebagainya.¹⁸

F. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Rabbil Sonya Gesa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “ *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya*”. Penelitian ini lebih menitik beratkan persoalan Faktor dan Akibat Hukum dari pelaksanaan tersebut.¹⁹

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Jasmianti Kartini Haris Universitas Muslim Indonesia, dengan Judul “*Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Takalar*”. Penelitian ini lebih menitik beratkan persoalan Faktor dan penyebab terkendalanya Undang-Undang tersebut.²⁰

Ketiga skripsi yang di tulis oleh Mila Mertiana Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,

¹⁸ <https://binbaz.org.sa/fatwas/12816/معنى-قاعدة-درء-المفاسد-مقدم-على-جلب-المصالح>, 15 Maret 2021

¹⁹ Rabbil Sonya Gesa, *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

²⁰ Jasmianti Kartini Haris, *Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Takalar*, Universitas Muslim Indonesia

dengan Judul “ *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas Ib*”. Penelitian ini lebih menitik beratkan persoalan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut.²¹

Dari beberapa penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak pada masalahnya, penulis akan menitik beratkan permasalahan keabsahan atau legalitas dari penerapan Dispensasi Nikahtersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



²¹ Mila Mertiana, *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas Ib*, Mertiana Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Riset ataupun research bisa didefinisikan selaku usaha buat menciptakan, meningkatkan serta menguji kebenaran sesuatu pengetahuan, usaha mana dicoba dengan pemakaian tata cara ilmiah.

Tata cara riset merupakan sesuatu proses riset ataupun uraian bersumber pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial serta permasalahan manusia.

1. Lokasi dan Subjek Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, hingga buat mendapatkan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil posisi riset di Kota Jambi tepatnya di Pengadilan Agama Jambi sebagai lembaga yang terpaut dalam menanggulangi Dispensasi Nikah. kami memilah posisi riset pada sesuatu pertimbangan jika posisi tersebut ada unsur- unsur yang terdapat relevansinya dengan obyek yang hendak diteliti, serta diharapkan buat mendapatkan informasi yang lumayan jelas serta valid ialah pada Pengadilan Agama Jambi.

Penentuan subjek dalam riset ini memakai metode purposive. Metode purposive merupakan pemilihan subjek riset yang memikirkan kriteria serta pertimbangan tertentu yang diresmikan bersumber pada tujuan riset. Subjek

riset ini ialah, hakim Pengadilan Agama Jambi yang menanggulangi Dispensasi Nikah.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

B. Jenis Penelitian

Riset ini memakai riset kualitatif. Riset Kualitatif merupakan riset yang bertujuan buat menguasai fenomena tentang apa yang dirasakan oleh subjek riset misalnya sikap, anggapan, motivasi, aksi, serta lain- lain secara holistik, serta dengan metode deskripsi dalam wujud perkata serta bahasa, pada sesuatu konteks spesial yang alamiah serta dengan menggunakan bermacam tata cara alamiah.

Pendekatan kualitatif pada biasanya merupakan informasi yang bukan angka namun ialah sesuatu kalimat- kalimat, catatan gambar, rekaman suara serta foto.

Pendekatan kualitatif menggambarkan terdapatnya sesuatu indikasi ataupun keadaan yang ada dalam sesuatu kasus buat mengumpulkan informasi.

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

C. Pendekatan Penelitian

Dalam riset skripsi ini, pendekatan penelitiannya memakai yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris ialah sesuatu pendekatan yang mengacu pada peraturan- peraturan tertulis ataupun bahan- bahan hukum yang lain yang bertabiat deskriptif kualitatif, buat memandang pelaksanaan ataupun penerapannya lewat sesuatu riset lapangan yang dicoba dengan sosiologis serta wawancara sehingga diperoleh kejelasan tentang perihal yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Musnita mengatakan kalau:“ Pendekatan yuridis empiris ialah sesuatu pendekatan yang mengacu pada peraturan- peraturan tertulis ataupun bahan- bahan hukum yang lain yang bertabiat sekunder, buat memandang pelaksanaan ataupun penerapannya lewat sesuatu riset lapangan yang dicoba dengan sosiologis serta wawancara sehingga diperoleh kejelasan tentang perihal yang diteliti.”

Pendekatan ini dicoba dengan mencermati realitas/ kenyataan yang terjalin di dalam warga buat setelah itu dihubungkan dengan syarat syarat hukum yang berlaku. Riset di lapangan lewat pendekatan yuridis dengan metode wawancara dengan petugas serta hakim. Majelis hakim Agama Jambi buat mendeskripsikan fenomena yang terjalin dalam penerapan Dipensasi nikah di Pengadilan Agama Jambi.

1. Data Primer

Dalam riset ini, penulis hendak mengumpulkan 2 tipe informasi, ialah informasi primer serta informasi sekunder. Informasi primer merupakan informasi pokok yang diperoleh secara langsung dari sumbernya maupun dari posisi objek riset ataupun totalitas informasi ataupun hasil riset yang diperoleh di lapangan.

2. Data Sekunder

Ada pula informasi sekunder merupakan informasi yang diperoleh dengan melaksanakan riset pustaka ialah dengan melaksanakan serangkaian

aktivitas membaca, melansir, mencatat buku- buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus riset.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perundang-undangan
2. Buku-buku
3. KHI (Kompilasi Hukum Islam)
4. Jurnal

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulam data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana peneliti saksikan selama dalam peneltian. Kedudukan peneliti hanya sebagai partisipan dalam suatu lingkungan masyarakat yang diteliti. Selama proses observasi, peneliti akan membuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali.

Dalam melakukan observasi, instrumen yang peneliti gunakan adalah buku catatan lapangan. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa berbagai peristiwa yangditemukan dilapangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diharapkan dapat tercatat dengan segera.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan langkah langkah versi Miles:

G. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada dilapangan kemudian data tersebut dicatat. Data diperoleh dari wawancara informan dan penelitian kepustakaan

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh dari dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catatkan secara teliti dan rinci untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data yang berarti merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal yang tidak perlu.

Reduksi data akan menentukan hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data adalah suatu analisis yang menggolongkan, mengurutkan, dan membuang yang di anggap tidak perlu. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengkategorikan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UNIN Sultthan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UNIN Sultthan Jambi

Adapun data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang teliti yaitu pelaksanaan itsbat nikah terhadap pernikahan sirri di Pengadilan Agama Jambi.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dikumpulkan maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan oleh peneliti. Peneliti harus sampai kepada kesimpulan dan mealakukan analisis baik dari segi makna maupun kebenaran.

Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada Reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penyusuna skripsi ini terbagi mejadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang membahas permasalahan-permasalahan tersendiri, akan tetapi tetap saling berkaitan. Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir. Untuk mempermudah maka gambaran dari sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan kerangka teori.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Bab II Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang hasil-hasil penelitian terdahulu, kerangka teori yang menguraikan gambaran umum tentang Pengadilan Agama.

Bab III Metode Penelitian yang menguraikan gambaran umum penelitian dan sistematika penulisan.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian yang akan menjelaskan hasil penelitian tentang Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Jambi Kelas IA)

Bab V Penutup yang memuat kesimpulan dan juga saran. Pada bagian akhir skripsi akan menguraikan tentang daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Jambi

Eksistensi Peradilan Agama sudah ada sebelum Indonesia merdeka, namun kewenangannya hanya sebatas mengadili Perkara dalam ruang lingkup Hukum keluarga diantara orang-orang pribumi yang beragama Islam. Eksistensi Peradilan Agama yang tercantum dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kedudukan dan tugas Peradilan Agama sebagai Kekuasaan Kehakiman sejajar dengan Pengadilan lain yang ada, dikarenakan Peradilan Agama sebagai salah satu Badan Peradilan Negara disamping tiga Badan Peradilan lainnya (Peradilan Umum, Militer dan Tata Usaha Negara) di Negara Republik Indonesia ini.

Pengadilan Agama Jambi yang berada di wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura yang kemudian diiringi dengan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58 tahun 1957 tanggal 13 Nopember 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Didirikan pada tanggal 31 Agustus 1958 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : B/I/32/1622. Gedung yang ditempati pada waktu itu adalah bekas kantor Kodim dibelakang Kantor lama Walikota Jambi di depan rumah sakit Polisi Jalan

Raden Mattaher Kota Jambi (menurut suatu sumber berkantor di Kantor Urusan Agama Batanghari yang terletak di Kebun Bungo).

Kemudian pernah menempati gedung disamping Kantor Departemen Agama yang sekarang berada di Jl. Prof Dr Hamka simpang Mutiara Kota Jambi dan pada tahun 1977, Pengadilan Agama Jambi menempati gedung yang

dibangun di Jl. Ade Irma Suryani dibelakang Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi di Komplek Telanaipura dengan biaya PELITA tahun anggaran 1977/1978, kemudian tahun 1998 Pengadilan Agama Jambi pindah dan menempati gedung sendiri di Jl. Jakarta Kotabaru Kota Jambi. Selanjutnya Pengadilan Agama Jambi mendapat dana melalui DIPA Pengadilan Agama Jambi untuk pembangunan Kantor dengan luas tanah 3500 m² lantai.²²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



²² Kantor Pengadilan Agama Jambi tentang Sejarah Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A, Senin, 06 September 2021, jam. 08.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Lambang Pengadilan Agama Jambi

Daftar Gambar 1

Lambang Pengadilan Agama Jambi



(Lambang Pengadilan Agama Jambi)²³

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jambi

Pengadilan Agama Jambi mempunyai visi, yaitu "Terwujudnya

Pengadilan Agama Jambi yang Agung". Sedangkan misinya:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Jambi
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan Kualitas Pimpinan Pengadilan Agama Jambi

²³ Kantor Pengadilan Agama Jambi tentang Lambang Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A Senin, 06 September 2021, jam. 08.00 WIB.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Jambi²⁴

Adapun Motto Peradilan Agama Jambi adalah: "DENGAN KERJA BERSAMA KITA WUJUDKAN PENGADILAN AGAMA JAMBI YANG SIGINJAI" (Sinergis, Informatif, Giat, INovatif, Jujur, Akuntabel, Ikhlas).²⁵

Tabel 1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jambi²⁶



Berdasarkan struktur di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai secara keseluruhan adalah 39 orang, dengan komposisi dan penyebaran pegawai sebagai berikut:

1. Hakim : 14 Orang (Termasuk Ketua & Wakil Ketua)

²⁴ Kantor Pengadilan Agama Jambi tentang Visi dan Misi Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A, Senin, 06 September 2021, jam. 08.00 WIB.

²⁵ Kantor Pengadilan Agama Jambi tentang Motto Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A, Senin, 06 September 2021, jam. 08.00 WIB.

²⁶ Kantor Pengadilan Agama Jambi tentang Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A, Senin, 12 September 2021, jam. 10.00 WIB.

2. Kepaniteraan : 14 Orang (Termasuk Panitera & Panmud)
3. Jusrita/Jsp : 6 Orang
4. Kesekretariatan : 5 Orang (Sekretaris, Kasubbag Dan Staf)

D. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama Jambi

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri dan Jembatan Batanghari. Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 km².

Kota Jambi terdiri atas 11 Kecamatan dengan 62 Kelurahan yang menjadi wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jambi, Adapun Detail Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jambi adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Tabel 2

Wilayah Kompetensi Riil²⁷

Wilayah Kompetensi Riil			
Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
Telanaipura	Simp. IV Sipin	1,3 Km ²	15,146
	Buluran Kenali	2,06 Km ²	7,100
	Teluk Kenali	2,34 Km ²	1,439
	Telanaipura	1,29 Km ²	4,512
	Penyengat Rendah	12,31 Km ²	11,436
	Pematang Sujur	2,98 Km ²	10,337
Danau Sipin	Sungai Putri	1,59 Km ²	8,979
	Murni	0,36 Km ²	5,383
	Selok Sipin	1,12 Km ²	10,848
	Selamat	1,40 Km ²	9,792
	Legok	3,41 Km ²	12,736
Jambi Timur	Sijenjang	7,88 Km ²	5,066
	Sulanjana	0,45 Km ²	4,770
	Budiman	0,63 Km ²	5,113
	Kasang Jaya	1,78 Km ²	7,306

²⁷ Kantor Pengadilan Agama Jambi tentang Wilayah Kompetensi Riil Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A, Senin, 06 September 2021, jam. 08.00 WIB.

	Kasang	1,64 Km ²	5,391
	Tanjung Pinang	0,95 Km ²	12,873
	Tanjung Sari	0,74 Km ²	4,916
	Rajawali	0,32 Km ²	7,156
	Talang Banjar	1,35 Km ²	13,273
Paal Merah	Talang Bakung	6,84 Km ²	24,327
	Payo selincah	4,472 Km ²	13,151
	Eka Jaya	8,73 Km ²	20,357
	Lingkar Selatan	1,71 Km ²	17,609
	Paal Merah	5,38 Km ²	13,558
Pasar Jambi	Pasar Jambi	0,48 Km ²	463
	Beringin	1,08 Km ²	4,353
	Sungai Asam	1,38 Km ²	6,145
	Orang Kayo Hitam	1,08 Km ²	1,596
Kota Baru	Suka Karya	1,92 Km ²	8,408
	Simp. III Sipin	2,91 Km ²	13,860
	Paal Lima	7,34 Km ²	16,778
	Kenali Asam Bawah	16,51 Km ²	24,952
	Kenali Asam Atas	7,43 Km ²	6,278
Alam Barajo	Kenali Besar	11,28 Km ²	36,276
	Rawasari	7,40 Km ²	18,244

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

	Beliung	1,61 Km ²	8,661
	Mayang Mangurai	3,89 Km ²	19,783
	Bagan Pete	17,49 Km ²	11,809
Jambi Selatan	Pasir Putih	1,14 Km ²	13,609
	Wijaya pura	1,16 Km ²	7,895
	Pakuan baru	1,05 Km ²	9,367
	Tambak sari	1,46 Km ²	11,264
	Thehok	6,60 Km ²	17,561
Jelutung	Jelutung	1,46 Km ²	14,831
	Kebun Handil	1,13 Km ²	8,955
	Cempaka Putih	0,70 Km ²	6,880
	Talang Jauh	0,44 Km ²	3,385
	Lebak Bandung	2,01 Km ²	10,617
	Payo Lebar	1,23 Km ²	9,080
	Handil Jaya	1,13 Km ²	8,955
Pelayangan	Arab Melayu	1,15 Km ²	3,151
	Mudung Laut	2,23 Km ²	1,971
	Tengah	2,31 Km ²	827
	Tahtul Yaman	2,71 Km ²	4,447
	Jelmu	2,30 Km ²	598
	Tanjung Johor	4,59 Km ²	2,371

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Danau Teluk	Pasir Panjang	3,76 Km ²	1,426
	Tanjung Raden	2,68 Km ²	2,534
	Olak Kemang	3,52 Km ²	4,212
	Tanjung Pasir	3,34 Km ²	1,555
	Ulu Gedong	2,40 Km ²	2,309

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Dispensasi Nikah

Pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi disebabkan oleh 2 faktor yaitu Prefentif dan Kuratif.²⁸

1. Prefentif (Usaha Pencegahan) Adalah pencegahan dari perbuatan zina yang dilakukan anak-anaknya karena perkembangan media (utamanya media elektronik) yang masuk di Kota Jambi sangat mempengaruhi gaya hidup dan pergaulan remaja di kabupaten tersebut, kecenderungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi. Maka menyegerakan pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas. Walaupun belum cukup umur sebagian besar orang tua pemohon Dispensasi Nikah kebanyakan mereka beralasan, takut anak-anak mereka berbuat zina atau hamil dulu sebelum nikah. Pasalnya, mereka pacaran sudah lama dan sulit dipisahkan. Mereka memilih menikahkan anaknya sebagai solusinya dan mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di pengadilan agama Jambi. Jadi alasan pemohon mengajukan dispensasi perkawinan ini adalah karena telah terlalu dekat berhubungan atau menjalin cinta kasih (berpacaran), apabila tidak segera dilakukan perkawinan dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan maksiat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

²⁸ Wawancara dengan Ibu Raudah Rahman, S.H., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Agama Jambi Kelas IA, tanggal 10 Maret 2021 Pukul 09.00 WIB.

Kekhawatiran itu bisa datang dari pihak yang akan menikah ataupun dari pihak kedua calon mempelai tersebut.²⁹

2. Kuratif (usaha atau upaya penyembuhan) Yaitu usaha penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak itu menikah untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak juga untuk menjaga dari fitnah akibat dari :³⁰

- a. Hamil di Luar Nikah Orang tua dari anak perempuan yang memiliki inisiatif untuk mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan. Yang dijadikan alasan permohonan dispensasi usia perkawinan adalah karena anak perempuannya telah hamil dari hasil hubungan seksual dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan. Usia kehamilan anaknya yang sudah cukup besar, tidak mungkin lagi ditutupi oleh orang tuanya. Hal ini pun telah menjadi perbincangan di lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi semacam ini menimbulkan aib bagi keluarga, sehingga harus segera diperbaiki. Satusatunya cara adalah dengan menikahkan si anak dengan pacarnya.³¹

Banyaknya kejadian hamil di luar nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan ajaran agama Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama,

²⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. Bisman, M.HI selaku Ketua Pengadilan Agama Jambi Kelas IA, tanggal 10 Maret 2021 Pukul 09.00 WIB.

³⁰ Wawancara dengan Ibu Raudah Rahman, M.Hum, selaku Ketua Pengadilan Agama Jambi Kelas IA, tanggal 10 Maret 2021 Pukul 09.00 WIB.

³¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pasangan yang bukan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Apabila seseorang telah mengetahui adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Namun, nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan agama. Orang tua seringkali bertindak terlambat. Mereka mengingatkan anaknya ketika keadaan tersebut telah terjadi. Banyak anggapan bahwa pacaran di kalangan remaja adalah sesuatu yang wajar dan telah dianggap biasa. Padahal, anak-anak tetap butuh kontrol dari orang tua agar tidak bertindak berlebihan.³²

Kondisi seperti di atas, tentu saja dapat menimbulkan dampak yang cukup serius. Salah satu dampaknya adalah kehamilan yang dialami oleh perempuan yang telah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya tersebut. Kehamilan seharusnya menjadi hal yang membahagiakan bagi sebuah pasangan. Namun, jika kehamilan ini terjadi sebelum adanya perkawinan, tentu saja akan menimbulkan dampak lanjutan yang sangat serius. Oleh karena itulah, mayoritas alasan permohonan Dispensasi Nikah adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu. Jika kondisinya sudah demikian, maka satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



³² *Ibid*

adalah menikahkan anaknya tersebut. Karena bayi yang ada di dalam kandungan si calon mempelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa perkawinan yang sah, anak yang akan dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya. Dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak di kemudian hari. Faktor ini yang seringkali menyebabkannya diajukannya Dispensasi Nikah oleh pemohon Dispensasi Nikah, dan Permohonan tersebut secara terpaksa di kabulkan. Karena demi menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi tersebut.

b. Faktor Ekonomi Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan Dispensasi Nikah di Pengadilan.

Banyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang menyebabkan maraknya perkawinan di bawah umur, ketika orang tua mengalami masalah ekonomi, anak perempuanlah yang dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar membantu orang tuanya. Dengan mengawinkan anak perempuannya, orang tua berharap beban hidup mereka akan berkurang. Sayangnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terkadang para gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru. Kita juga masih banyak menemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan.

Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada si piutang. Dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak. Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa, semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan si anak, tetapi karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang akan mereka tanggung.³³

Faktor Pendidikan Menurut Bapak Lazuarman bahwa pemohon mempunyai alasan anaknya sudah tidak sekolah, tidak punya pekerjaan tetap sehingga menjadi beban bagi orang tua, karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mereka tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju. Bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering berpikiran untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila pada akhirnya kembali ke dapur juga. Pemikiran semacam ini memang masih cukup melekat pada masyarakat pedesaan. Mereka tidak terbiasa melihat perempuan

³³ Wawancara dengan, Ibu Raudah Rahman M.Hum, selaku Ketua Pengadilan Agama Jambi Kelas IA, tanggal 10 Maret 2021 Pukul 09. 00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bekerja di luar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur. Hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikah saja dan memintakan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Pendidikan kepada anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Atas dasar tersebutlah seorang anak cenderung ingin melakukan pernikahan di bawah umur. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Hal inilah yang mendorong orang tua untuk lebih cepat menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup. Anak-anak sendiri tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.³⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



³⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Lazuarman, M.Ag, selaku Ketua Pengadilan Agama Jambi Kelas IA, tanggal 10 Maret 2021 Pukul 09. 00 WIB.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan DISPENSASI NIKAH di Pengadilan Agama Jambi Kelas IA

Seseorang yang hendak mengajukan perkara permohonan DISPENSASI NIKAH, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yaitu: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.³⁵ Sebelum Ketua Majelis menetapkan penetapan, Ketua Majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut: pertama, pemohon. Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak. Kedua, alasan. Pada persidangan Majelis Hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengan pemohon disurat permohonannya. Apakah alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak. Ketiga, ada larangan perkawinan atau tidak. Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Keempat, kemaslahatan dan kemudharatan. Bila dua insan menjalin cinta, sehingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Basrie Press, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 43-45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena dikhawatirkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang. Selain itu, masyarakat akan menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil tanpa suami.³⁶

Pada praktik sehari-hari hakim ketika diajukan perkara permohonan DISPENSASI NIKAH menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta: mau tak mau harus menikah. Jika ini yang terjadi maka hakim cenderung berpedoman pada adagium: “mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan”. Konsekuensi dari sikap hakim ini akhirnya cenderung dimanfaatkan sebagian masyarakat, untuk melakukan hubungan biologis yang menyebabkan hamil, dan kemudian mengajukan dispensasi ke pengadilan.³⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur secara jelas apa saja yang dapat dijadikan sebagai alasan agar diberikannya dispensasi usia kawin. Maka dari itu, tiap-tiap keadaan dalam setiap perkara permohonan dispensasi usia kawin akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Apabila pengadilan terpaksa menolak permohonan tersebut

³⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Bisman, M.HI, selaku Hakim Pengadilan Agama Jambi Kelas IA, tanggal 10 Maret 2021 Pukul 09. 00 WIB.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Lazuarman, M.Ag, selaku Ketua Pengadilan Agama Jambi Kelas IA, tanggal 10 Maret 2021 Pukul 09. 00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



berarti dispensasi usia kawin tidak dapat diberikan. Akibatnya, perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persyaratan. Hal-hal yang menentukan apakah dispensasi usia kawin dapat diberikan atau tidak, bukan hanya berdasarkan atas dasar-dasar yuridis, namun juga berdasarkan pertimbangan atau alasan-alasan penting lainnya, seperti misalnya keyakinan hakim.

Permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bagi pemohon yang bukan beragama Islam atau ke Pengadilan Agama bagi pemohon yang beragama Islam. Permohonan dispensasi usia kawin wajib dilampiri dengan surat pengantar dari atau diketahui oleh Kepala Kelurahan/ Kepala Desa setempat dengan ketentuan telah memenuhi syarat. Setelah mendapatkan surat pengantar, pemohon datang ke pengadilan dengan membawa surat permohonan tertulis mengenai hal dispensasi usia kawin yang memuat alasan-alasan permohonan dan dilengkapi dengan bukti-bukti dan syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi usia kawin.

Pengaturan mengenai dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika adanya penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



1974 untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah didasarkan pada kematangan jasmani (fisik) dan kematangan rohani, sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga bahagia, sesuai yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada pemeriksaan suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir (mengkonstatasi), mengkualifisir (mengkualifikasi) dan kemudian mengkonstituir (mengkonstitusi). Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikannya artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Dalam pembuktian itu, para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Fakta ialah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang terjadi (dilakukan) dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dikatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, di mana, dan bagaimana terjadinya. Misalnya masalah Dispensasi Nikah, fakta yang perlu dicari kebenarannya adalah apakah seseorang tersebut benar-benar ingin melakukan pernikahan di bawah umur dengan alasan dan bukti-bukti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang dicantumkan dalam berkas permohonan dispensasi yang diajukan orang tuanya ke Pengadilan Agama.

Konkritnya dalam memberi penetapan, hakim tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Penetapan hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalankannya, karena penetapan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Ketika ingin menjatuhkan penetapan, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan.

Menurut pendapat penulis pertimbangan hakim diklasifikasikan menjadi dua yaitu: pertama, pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah: a) bukti surat, meliputi: 1) foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; 2) surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama; b) bukti saksi. Adapun bukti saksi yang biasa dihadirkan oleh hakim dalam persidangan adalah dua orang. Karena dalam perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Nikah, maka keberadaan saksi hanya kalau diperlukan saja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Pada pertimbangannya, hakim juga berdasarkan hukum Islam. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah: “Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”, “Kemadharatan harus dihilangkan”.³⁸

Pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemadharatan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemadharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan yang lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang akan terjadi.

Menurut persepsi hakim, madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang.

Kedua, pertimbangan keadilan masyarakat. Pernikahan seringkali dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu. Hasil observasi penulis di Pengadilan Agama Bantul, hakim selalu mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah karena hubungan di luar

³⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Bisman, M.HI, selaku Hakim Pengadilan Agama Jambi Kelas IA, tanggal 10 Maret 2021 Pukul 09. 00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Akibatnya, perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya.

C. Tinjauan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Jambi

PENETAPAN³⁹

Nomor 132/Pdt.P/2020/PA Jmb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara DISPENSASI NIKAH yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jambi/10-02-1964, berumur 56 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta di CV. Kemilang Sekar Prima, beralamat di RT.12, Kelurahan Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi; sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jambi 01-01-1972, berumur 48 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.12,

³⁹ Kantor Pengadilan Agama Jambi tentang Putusan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA Jmb. Senin, 06 September 2021, jam. 08.00 WIB.

Kelurahan Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi; Propinsi Jambi sebagai **Pemohon II**;

XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Pulau Raman 09-02-1984, berumur 36, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di R.03, Kelurahan Pulau Raman, Kecamatan Pelayung, Kabupten Batang Hari, Provinsi Jambi; sebagai **Pemohon III**;

XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jambi, 08-041986, berumur 34 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, beralamat di XXXXXXXXXXX; sebagai **Pemohon IV**;

Untuk mempersingkat sebutan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan DISPENSASI NIKAH, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Dalil Permohonan

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi, Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Jmb., tanggal 10 September 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

Bahwa pada tanggal 29 Februari 1991 Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXX telah menikah sah dengan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX2, Tanggal 29 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, salah satunya bernama XXXXXXXXXXX, yaitu anak yang ke 2 (dua), yang lahir pada tanggal 28-05-2002, berumur 18 tahun, agama Islam, warga

negara Indonesia, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SMP, beralamat di RT.12, Kelurahan Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi;

3. Bahwa pada tahun 2000 Pemohon III yang bernama **XXXXXXXXXX** telah menikah sah dengan Pemohon IV yang bernama **XXXXXXXXXX** di KUA Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

4. Bahwa pada tahun 2007, Pemohon III dan Pemohon IV resmi bercerai di Pengadilan Agama Jambi;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 1 orang anak bernama **XXXXXXXXXX**, yang lahir pada tanggal 19-04-2005, berumur 15 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, beralamat di **XXXXXXXXXX**;

6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **XXXXXXXXXX** telah menjalin hubungan selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **XXXXXXXXXX** telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **XXXXXXXXXX** telah Hamil 4 bulan;

8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **XXXXXXXXXX** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV telah mendaftarkan rencana Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV masih dibawah umur 19 tahun dengan surat penolakan tertanggal 28 Agustus 2020 dengan Nomor:XXXXXXXXXX, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





dengan Pemohon III dan Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi dapat memberikan DISPENSASI NIKAH kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV tersebut;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Menetapkan, memberikan DISPENSASI NIKAH bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **XXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Nasihat dan Keterangan Para Pihak Terkait

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan kemudian Hakim Tunggal memberikan nasihat agar Para Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap dengan kehendaknya, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dengan beberapa perubahan dan isi yang lain tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Dispensasi Nikah ini diajukan oleh Para Pemohon selaku kedua orang tua kandung;
2. Bahwa keinginan untuk menikah datang dari anak Para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua akan ikut bertanggung jawab, dan akan selalu memberikan nasihat dan bimbingan kepada anak Para Pemohon agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan isteri dan Para Pemohon yakin anak Para Pemohon dapat melaksanakan hal tersebut ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun berumur 18 tahun tetapi pada jiwa dan raganya telah kelihatan tanda-tanda kedewasaan dan telah mampu berusaha sendiri untuk mencari nafkah sebagai buruh harian dengan gaji Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari;

5. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV meskipun berumur 15 tahun tetapi pada jiwa dan raganya telah kelihatan tanda-tanda kedewasaan seperti telah mengalami masa haid dan saat ini telah mengalami kehamilan empat bulan dengan laki-laki calon pengantin laki-laki (XXXXXXXXXX) juga telah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon yang dimintakan DISPENSASI NIKAH sebagai berikut :

1. Calon Pengantin Laki-laki, **XXXXXXXXXX**, 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di RT.12, Kelurahan Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa calon pengantin laki-laki menyatakan telah siap lahir dan bathin untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya;

Bahwa calon pengantin laki-laki telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan lebih kurang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa status calon pengantin laki-laki adalah jejaka dan calon istrinya masih perawan, belum pernah menikah;

Bahwa kehendak menikah datang dari calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dan bukan atas paksaan;

Bahwa saat ini calon pengantin perempuan dalam keadaan hamil empat bulan, dan laki-laki yang menghamili calon pengantin perempuan tersebut adalah calon pengantin laki-laki sendiri (XXXXXXXXXX);

Bahwa calon pengantin laki-laki tidak ada halangan menikah, baik menurut syar'i maupun menurut adat dengan calon pengantin perempuan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Bahwa keluarga kedua belah pihak telah saling menyetujui untuk menikahkan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan;

Calon Pengantin Perempuan, **Xxxxxxxxxx**, berumur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan buruh bangunan, alamat di Xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa calon pengantin perempuan menyatakan telah siap lahir dan bathin untuk menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya;

- Bahwa calon pengantin perempuan telah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci serta mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya;
 - Bahwa status calon pengantin perempuan adalah perawan dan calon suaminya masih jejak, belum pernah menikah;
 - Bahwa kehendak menikah datang dari calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki dan bukan atas paksaan;
 - Bahwa saat ini calon pengantin perempuan dalam keadaan hamil empat bulan, dan laki-laki yang menghamili adalah calon pengantin laki-laki (Xxxxxxxxxx) yang akan menjadi calon suami pengantin perempuan;
- Bahwa calon pengantin perempuan tidak ada halangan menikah, baik menurut syar'i maupun menurut adat dengan calon pengantin laki-laki;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah saling menyetujui untuk menikahkan calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki;

Pembuktian

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan yaitu:

Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Nomor : Xxxxxxxxxx tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, yang bermaterai cukup, telah dinazzegelekan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, (tertanda P1);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **XXXXXXXXXX** NIK Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 26 Mei 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang bermaterai cukup, telah dinazzegelelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (tertanda P2);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **XXXXXXXXXX** NIK Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 27 Mei 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang bermaterai cukup, telah dinazzegelelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (tertanda P3);

5. Kartu Keluarga Nomor 1505061103084475 nama Kepala Keluarga **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tanggal 11 Agustus 2020, yang bermaterai cukup, telah dinazzegelelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (tertanda P4);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** Nomor **XXXXXXXXXX**2 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampeh Ulu, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi yang bermaterai cukup, telah dinazzegelelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (tertanda P5);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **XXXXXXXXXX** NIK Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 27 November 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, yang bermaterai cukup, telah dinazzegelelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (tertanda P6);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **XXXXXXXXXX** NIK Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Provinsi Jambi, yang bermaterai cukup, telah dinazzegelelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (tertanda P7);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthnja Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthnja Jambi

8. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxx Jambi atas nama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx Nomor yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jambi tanggal 09 Januari 2007 yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (tertanda P8);
9. Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx nama Kepala Keluarga Mardiyanto yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 04 September 2015, yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (tertanda P9)
10. Surat Keterangan Berdomisili atas nama Xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal 27 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (tertanda P10);
11. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxx Nomor xxxxxxxxtanggal 07 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (tertanda P11);
12. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan Kementerian Agama RI yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (tertanda P12)
13. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxx Nomor xxxxxxxxtanggal 16 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (tertanda P13);
14. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Xxxxxxxx tanggal 15 Juni 2017 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (tertanda P14)
15. Surat Keterangan yang dikeluarkan Xxxxxxxx tanggal 22 Agustus 2020 yang menerangkan kehamilan Xxxxxxxx18-19 minggu, yang bermaterai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi





cukup, telah dinazzegeleen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (tertanda P15)

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama, **XXXXXXXXXX**, sebagai tetangga (Ketua RT Pemohon IV). Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan DISPENSASI NIKAH untuk menikahkannya anaknya masing-masing bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** yang baru berusia 18 tahun dan 15 tahun;

- Bahwa DISPENSASI NIKAH ini di ajukan oleh Para Pemohon karena anak mereka yang mau menikah belum cukup umur, sehingga ditolak Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon (calon pengantin laki-laki) dan (calon pengantin perempuan) sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta yang sangat dekat sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah dinasihati, tetapi tetap berkehendak untuk menikah;

Bahwa setahu saksi, calon suami sudah bekerja sebagai buruh harian di Jambi dengan penghasilan lebih kurang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari, sehat dan sudah siap lahir dan bathin;

Bahwa setahu saksi calon pengantin perempuan dalam keadaan sehat secara fisik dan mental, telah mengalami haid (menstruasi) dan saat ini dalam keadaan hamil empat bulan oleh calon pengantin laki-laki (**XXXXXXXXXX**);

Setahu saksi calon pengantin perempuan telah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mampu bertanggung jawab menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun adat;

Bahwa antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan beragama Islam;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



Bahwa status calon pengantin laki-laki adalah jejaka dan calon pengantin perempuan adalah gadis;

Bahwa setahu saksi tidak ada laki-laki lain yang sedang meminang calon pengantin perempuan;

Bahwa pihak keluarga calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah saling menyetujui pernikahan mereka berdua;

Saksi Kedua, **XXXXXXXXXX** sebagai Sepupu Pemohon I dan II. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan DISPENSASI NIKAH untuk menikahkannya anaknya masing-masing bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** yang baru berusia 18 tahun dan 15 tahun;
- Bahwa DISPENSASI NIKAH ini diajukan oleh Para Pemohon karena anak mereka yang mau menikah belum cukup umur, sehingga ditolak Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak Para Pemohon (calon pengantin laki-laki) dan (calon pengantin perempuan) sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta yang sangat dekat sejak lima bulan yang lalu;

Bahwa kedua calon mempelai sudah dinasihati, tetapi tetap berkehendak untuk menikah;

Bahwa setahu saksi, calon suami sudah bekerja sebagai buruh harian di Jambi dengan penghasilan lebih kurang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari, sehat dan sudah siap lahir dan bathin;

Bahwa setahu saksi calon pengantin perempuan dalam keadaan sehat secara fisik dan mental, telah mengalami haid (menstruasi) dan saat ini dalam keadaan hamil empat bulan oleh calon pengantin laki-laki (**XXXXXXXXXX**);

Bahwa setahu saksi calon pengantin perempuan telah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mampu bertanggung jawab menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun adat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Bahwa setahu saksi calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan beragama Islam;

Bahwa status calon pengantin laki-laki adalah jejaka dan calon pengantin perempuan adalah gadis;

Bahwa setahu saksi tidak ada laki-laki lain yang sedang meminang calon pengantin perempuan;

Bahwa pihak keluarga calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah saling menyetujui pernikahan mereka berdua;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan;

Kesimpulan

Bahwa, untuk selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jambi berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Nasihat dan Keterangan Para Pihak Terkait

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Para Pemohon tersebut Hakim Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan hingga calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah cukup umur (19 tahun) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim Tunggal menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, Hakim Tunggal juga telah mendengar pendapat dan keterangan calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan orang tua calon pengantin laki-laki dan perempuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan Hakim tunggal juga telah menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (1) dan (2) PERMA nomor 5 Tahun 2019;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan DISPENSASI NIKAH, kemudian Para Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX yang hendak dimohonkan DISPENSASI NIKAH, oleh karena itu permohonan DISPENSASI NIKAH yang diajukan Para Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dan Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Jambi memberikan DISPENSASI NIKAH untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena Para Pemohon sangat khawatir akan terus terjadi kemudharatan yang lebih besar apabila tidak segera dinikahkan;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti pendukung berupa P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14 dan P15;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14 dan P15, secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan secara materil berkaitan erat dengan permohonan yang diajukan Pemohon telah dimateraikan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P1 yang menunjukkan bahwa kehendak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena masih belum cukup umur sebagaimana disyaratkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan bukti P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P11, P12, P13 dan P14 yang menunjukkan identitas dan status pernikahan Para Pemohon serta untuk menunjukan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan DISPENSASI NIKAH sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan DISPENSASI NIKAH, dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P9, P10, P11, P12, P13, dan P14 menunjukkan bahwa XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX saat permohonan ini diajukan masih berumur delapan belas tahun dan lima belas tahun yang menunjukan bahwa keduanya masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15 menunjukan bahwa XXXXXXXXX dalam keadaan hamil empat bulan lebih (18-19 minggu);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai alat bukti, terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, adapun keterangan saksi tersebut yang telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon) pada pokoknya adalah menerangkan bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan DISPENSASI NIKAH sebab anak kandung Para Pemohon bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX bermaksud untuk menikah tetapi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi belum dapat menyelenggarakan pernikahan anak Para Pemohon karena anak kandung Para Pemohon masih dibawah umur yaitu calon pengantin laki-laki masih berumur 18 tahun dan calon pengantin perempuan masih berumur 15 tahun antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah, hubungannya sudah sangat erat dan sudah saling kenal dan mencintai, bahkan calon pengantin perempuan telah hamil empat bulan dan mereka sudah sama-sama sanggup untuk bertanggung jawab dalam rumah tangga dan keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari pihak manapun serta keluarga kedua belah pihak telah merestui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg jo pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil, syarat materil alat bukti saksi dan jumlahnya sebanyak dua orang telah memenuhi batas minimal kesaksian maka Hakim Tunggal menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan memenuhi akan maksud pasal 283 R.Bg;

Fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Para Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;
- Bahwa benar XXXXXXXXX masih berumur 18 tahun dan XXXXXXXXX masih berumur 15 tahun (belum cukup umur untuk menikah);
- Bahwa benar XXXXXXXXX hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa benar kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa benar, calon pengantin laki-laki telah mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan;
- Bahwa benar calon pengantin perempuan saat ini dalam keadaan hamil empat bulan, sehat secara fisik dan mentalnya serta siap bertanggung jawab sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga;
- Bahwa benar kehamilan XXXXXXXXX disebabkan karena laki-laki yang bernama XXXXXXXXX yang merupakan calon suami dari XXXXXXXXX;
- Bahwa benar status anak Para Pemohon adalah jejaka dan gadis;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Bahwa benar antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan perkawinan maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun adat istiadat kecuali umur anak Para Pemohon;

Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan DISPENSASI NIKAH, kemudian anak Pemohon dengan calon suaminya telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15 dinyatakan bahwa calon pengantin perempuan (XXXXXXXX) dalam keadaan hamil 4 bulan, dan sesuai dengan pengakuan calon pengantin laki-laki (XXXXXXXX) dan calon pengantin perempuan (XXXXXXXX) yang diperkuat keterangan saksi dapat dinyatakan terbukti bahwa yang menghamili calon pengantin perempuan (XXXXXXXX) adalah calon pengantin laki-laki (XXXXXXXX), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pernikahan tersebut dapat saja dilaksanakan asal dengan laki-laki yang menghamilinya (XXXXXXXX);

Menimbang, bahwa karena kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan masih di bawah usia 21 tahun, maka diperlukan izin dari orang tua. Terhadap ketentuan dimaksud, orang tua calon pengantin laki-laki dan perempuan telah menyetujui pernikahan keduanya, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Para Pemohon (calon pengantin) tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta calon pengantin perempuan (anak Pemohon III dan Pemohon IV) tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon, anak Para Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, padahal hubungan mereka sudah sangat dekat, bahkan calon pengantin perempuan sudah hamil empat bulan maka kemadlaratan akan lebih nampak jika ditunda-tunda daripada manfa'atnya, mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW. dan sangat dianjurkan bagi mereka yang telah ada kesanggupan untuk menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: *“Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi

ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan DISPENSASI NIKAH tersebut patut dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan DISPENSASI NIKAH kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp811.000,00** (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1442 H, oleh **Drs. Lazuarman, M.Ag** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rosmala, S.Ag., MHI** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Drs. Lazuarman, M.Ag.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi





@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosmala, S.Ag., MHI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp.675.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Jambi, 25 September 2020

Salinan sesuai aslinya

PLT.Panitera,

Raudhah Rachman, SH., M.Hum

Berdasarkan uraian putusan perkara Dispensasi Nikahdi atas menunjukkan bahwa Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu putusan terhadap perkara Dispensasi Nikah. Dimana hakim memeriksa dan mengadili maksud pemohon dalam mengajukan permohonan Dispensasi

Nikahdi Pengadilan Agama Jambi, karena jika didasarkan pada pada ketentuan Pasal 26 huruf (c) Undang-undang NOMOR 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim tiada lain hanya untuk melindungi anak pemohon dari perlakuan pemohon yang hanya untuk mencari keuntungan dari pengajuan Dispensasi Nikahtersebut. Misalnya eksploitasi seksual terhadap anak. Kemudian dalam hal mengabulkan permohonan pemohon Dispensasi Nikah, hakim tidak serta merta mengabulkannya. Permohonan Dispensasi Nikahdikabulkan jika permohonan pemohon Dispensasi Nikahmengandung unsur darurat atau darurat perkawinan. Darurat perkawinan yaitu telah hamil atau karena pergaulan bebas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Informan Drs. Lazuarman., M.Ag (Hakim Pengadilan Agama Jambi) bahwa hakim mengabulkan permohonan pemohon Dispensasi Nikahkarena adanya unsur darurat, misalnya telah hamil. Maka kondisi seperti itu, hakim mengabulkan permohonannya dengan pertimbangan kemaslahatan. Mengabulkan berarti menyelamatkan dan melindungi anak tersebut dari perlakuan diskriminasi dilingkungan sekitarnya”.⁴⁰

Dalam hal ini, tindakan pengadilan mengabulkan permohonan pemohon Dispensasi Nikahadalah tindakan memilih menghindari akibat yang sudah pasti dari akibat yang belum pasti. Akibat yang sudah pasti adalah bagi ibu dan bayi yang dikandungnya dan menghindarkan anak dari perbuatan

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Lazuarman, M.Ag, selaku Ketua Pengadilan Agama Jambi Kelas IA, tanggal 10 Maret 2021 Pukul 09. 00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



dosa. Ibu si bayi harus dijaga stabilitas mentalnya agar tidak berimplikasi kepada kondisi janin dan bayi yang tidak berdosa itu harus lahir dalam keadaan mempunyai perlindungan hukum, yaitu jelas siapa ayah dan ibu sebagai orang tuanya. Sedangkan akibat yang belum pasti adalah apakah perkawinan usia anak itu baik atau tidak. Antara mengabulkan atau tidak mengabulkan, dua-duanya memang beresiko, tetapi Pengadilan Agama harus memilih resiko yang lebih kecil. Pengabulan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan unsur darurat memang melindungi anak dari pada tidak mengabulkannya.

Dalam hal ini Undang-undang Perlindungan Anak lebih berperan karena dapat melindungi anak dari perlakuan diskriminasi orang-orang sekitarnya yang bisa mengakibatkan psikologis anak terganggu. Meskipun hak anak yang lain tidak lagi didapatkan, seperti anak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya karena sudah sibuk mengurus suami ataupun anaknya sehingga cita-cita yang dahulu diimpikannya tidak tercapai. Oleh karena itu, Selain permohonan yang mengandung unsur darurat maka hakim berupaya memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemohon dengan menolak permohonan pemohon Dispensasi Nikah demi kemaslahatan sang anak untuk kedepannya. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan Informan Drs. Bisman, S.H.I., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Jambi), bahwa Pengadilan Agama menyambut dengan baik upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dimana hanya mengabulkan permohonan pemohon Dispensasi Nikahjika benar-benar adanya unsur darurat.⁴¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan UndangUndang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap perkara Dispensasi Nikahdi Pengadilan Agama Jambi belum efektif karena bentuk perlindungan yang diberikan Pengadilan Agama kepada pemohon Dispensasi Nikahnya sebatas melindungi anak dari perlakuan diskriminasi sedangkan hak-hak yang lainnya dikesampingkan. Dalam hal ini anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, anak kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berekspresi, dan anak akan kehilangan kesempatan untuk berkreasi, bermain, bergaul dengan teman sebaya, beristirahat, dan memanfaatkan waktua luang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



⁴¹ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Bisman, M.HI, selaku Hakim Pengadilan Agama Jambi Kelas IA, tanggal 10 Maret 2021 Pukul 09. 00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Jambi , maka Penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Faktor-Faktor Dispensasi Nikah Hamil diluar nikah adalah perbuatan yang tercela atau tidak bermoral. kemudian diceraikan dalam kondisi masa kehamilan dan selama dalam masa kehamilan yang sudah diceraikan tersebut, itu memungkinkan memiliki iddah *ثلاثة قروء* ataupun sampai dengan melahirkan. Hamil di luar nikah adalah sesuatu yang bagi masyarakat sulit untuk diterima, dan tentunya hal itu selain juga menimbulkan dan memunculkan rasa malu bagi keluarga juga akan mencoreng nama besar keluarga, dan dari sisi agama dan keyakinan apapun tentunya juga tidak dibenarkan.

Salah satu faktor yang diperkirakan menjadi perantara terjadinya peningkatan jumlah kehamilan remaja adalah kurangnya edukasi tentang seks oleh para tenaga medis dan pihak kesehatan lain. Kehamilan pada remaja diluar nikah dapat menimbulkan masalah yang besar pada remaja, sehingga mereka dihadapkan pada permasalahan melanjutkan kehamilannya atau menggugurkan kehamilannya.

2. Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak. Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan

terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Bila dua insan menjalin cinta, sehingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut.

Karena dikhawatirkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang. Selain itu, masyarakat akan menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil tanpa suami. Konsekuensi dari sikap hakim ini akhirnya cenderung dimanfaatkan sebagian masyarakat, untuk melakukan hubungan biologis yang menyebabkan hamil, dan kemudian mengajukan dispensasi ke pengadilan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim tiada lain hanya untuk melindungi anak pemohon dari perlakuan pemohon yang hanya untuk mencari keuntungan dari pengajuan Dispensasi Nikahtersebut.

3. Oleh karena itu, Selain permohonan yang mengandung unsur darurat maka hakim berupaya memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemohon dengan menolak permohonan pemohon Dispensasi Nikah demi kemaslahatan sang anak untuk kedepannya. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan Informan Drs. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jambi belum efektif karena bentuk perlindungan yang diberikan Pengadilan Agama kepada pemohon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Dispensasi Nikahnya sebatas melindungi anak dari perlakuan diskriminasi sedangkan hak-hak yang lainnya dikesampingkan.

B. Saran-Saran

Adapun dari hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mensosialisasikan dengan kegiatan-kegiatan ke masyarakat. Dikarenakan Dispensasi Nikahseringkali dianggap hal remeh di masyarakat. Apabila edukasi tersebut telah dilakukan maka hal tersebut tidak lagi dianggap sebagai hal biasa.
2. Perlu diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat tentang Dispensasi Nikahyang dikelola oleh Pengadilan Agama supaya masyarakat banyak yang mengetahui tentang keberadaannya. Dengan itu hak dan keadilan masyarakat dapat ditegakkan bagi memastikan amanat konstitusi dapat dilaksanakan.
3. Perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman dari para petugas di Pengadilan Agama tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dispensasi Nikahseperti kerjasama dan fasilitas agar terciptanya keharmonisan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

C. Kata Penutup

Undang Perlindungan Anak merupakan suatu undang-undang yang diwujudkan bagi memastikan setiap Anak di Indonesia mendapat hak dan pembelaan yang sewajarnya berdasarkan amanat konstitusi. Oleh yang demikian, penulis berasa terpanggil untuk membuat penelitian tentang Dispensasi Nikahini serta problematika terhadap implementasi undang-undang ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memudahkan masyarakat terutama para pencari keadilan untuk mengetahui proses dan pelaksanaan perkara di peradilan. Meski Dispensasi di Indonesia sudah lama diterapkan, akan tetapi sedikit sebanyak negara tidak retorik saja dan tidak mengabaikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia seperti yang terdapat dalam konstitusi.

Akhirnya, penelitian ini adalah bertujuan ilmiah dan tidak berniat untuk mengganggu individu yang terkait secara langsung atau tidak langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Raharjo Saptono, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta : CV. Bhuana IlmuPopuler, 2017).
- Ramadhita, *Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*.
Artikel dalam “deJure, Jurnal Syariah dan Hukum”, Volumen 6 Nomor 1 Tahun 2014.
- Dwi Idayanti, *Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Ambogu)*, Artikel dalam “Jurnal Lex Privatum”, Vol. 11 No. 2 Tahun 2014.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Noerfikri, Palembang, 2019.
- Permana Sugiri, *DISPENSASI NIKAH Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Surabaya, 2019)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017).
- Achmad Ali dan wiwie Heryani, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, (Jakarta : Kencana, 2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama (Yogyakarta : Liberti, 1981).

Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).

Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum, AL-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18. No. 2, 2018.

Jhon. M. Echoles dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, cet. Ke27,(Jakarta : PT. Gramedia, 2003).

Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan, Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005).

Ahmad Subandi, *Psikologi Sosial*, cet. ke-2, (Jakarta : Bulan Bintang, 1982). Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah

C. Lain-Lain

Rabbil Sonya Gesa, *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jasmianti Kartini Haris, *Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Takalar*, Universitas Muslim Indonesia

Mila Mertiana, *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sengeti Kelas Ib*, Mertiana Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

<https://kbbi.web.id/dispensasi>. Diakses Minggu, 28 Februari 2021

Website Pengadilan Agama Jambi, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jambi. <http://sipp.pa-jambi.go.id>, 1 Januari 2021.

<https://ilmuhukumidn.blogspot.com/2020/03/kaidah-kaidah-ushul-fiqh-lengkap.html>, 14 Maret 2021.

<https://fatwas/sa.org/binbaz/12816/معنى-قاعدة-درء-المفاسد-مقدم-على-جلب-المصالح>, 15, Maret 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.uinjambi.ac.id

Nomor : B- /D.II.1/PP.00.11/4/2021 Jambi, 26 April 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Schubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Muhammad Riyandi**
NIM : 101180052
Semester/Jurusan : VI/ Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : **Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Dispensasi Nikah (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi)**

Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A
Waktu Penelitian : 26 April 2021 – 26 Juli 2021

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan


Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
 NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. P.M. Nur Admadibata No. 5 Telanai Para Jambi
Telp. 0741 - 62455 Fax 0741 - 62455

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 1616201/274 /DPM-PTSP-6.2/RP/IV/2021

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- II. Memperhatikan : Surat Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi nomor B-2702/D.II.1/PP.00.11/4/2021 tanggal 26 April 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian **a.n. Muhammad Riyandi.**

Kepala DPMPSTSP Provinsi Jambi memberi rekomendasi kepada:

1. Nama : **Muhammad Riyandi.**
2. Kebangsaan : Indonesia.
3. Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswa S1, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Identitas/NIM/KTP : 101180052.
5. Alamat : Jl. Lintas Candi Muaro Jambi RT.04, Desa Setiris, Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi.
6. Untuk : Mengadakan Riset/penelitian dengan judul **"Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Jambi Kelas IA)".** Rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak: **30 April s.d 26 Juli 2021** sebagai bahan untuk Penyusunan Karya Tulis Ilmiah/Skripsi/Tesis/Disertasi.
7. Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Jambi Kelas IA.
8. Ketentuan : Terlampir.

Demikian rekomendasi ini dibuat dan mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan di Jambi
Pada tanggal 30 April 2021

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710510 199703 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan).
2. Walikota Jambi Cq. Kaban Kesbangpol Kab. Kesbangpol Kota Jambi.
3. Kepala Pengadilan Agama Jambi Kelas IA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



PENGADILAN AGAMA KLAS IA JAMBI

JL. JAKARTA, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 - 443731, 41672

FAX. 0741 - 443731

Home Page : www.pa-jambi.go.id E-mail : pa.jambi@gmail.com

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : W5-A1/1091/HM.01.1/ IX /2021

Ketua Pengadilan Agama Jambi Kelas IA Menerangkan :

Nama : Muhammad Riyandi
NIM : 101180052
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A untuk Skripsi dengan judul penelitian : "Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Dispensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 09 September 2021

Wakil Ketua,



Dr., Drs. Amiruddin, SH., MH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suqha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suqha Jambi



(Sesi Wawancara Bersama Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Jambi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

CURRICULUM VITAE



Nama : MUHAMMAD RIYANDI
NIM : 101180052
Tempat / Tanggal Lahir : Setiris / 01 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jln. Lintas Candi Muaro Jambi RT.04 Desa Setiris
 Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : -

No.	Jenis Pendidikan	Tempat	Tahun Tamat
1.	TK Jauharul Wathon Desa Setiris	Setiris, Muaro Jambi	2006
2.	SD 51/IX Setiris	Setiris, Muaro Jambi	2012
3.	SMP Negeri 11 Muaro Jambi	Muaro Jambi	2015
4.	SMA Negeri 6 Muaro Jambi	Muaro Jambi	2018

Jambi, Juli 2021
Penulis,



MUHAMMAD RIYANDI
NIM 101180001